



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI PUTRA MANSYAH alias RONI bin M. FAHRUL ROZI;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusrwan Zainul Nomor 41 RT.041 RW.001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri Sektor Teluk Segara pada tanggal 7 April 2024, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik Polri, sejak tanggal 8 April 2024 s.d. 27 April 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2024 s.d. 6 Juni 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 s.d. 18 Juni 2024;
 - Majelis Hakim PN, sejak tanggal 11 Juni 2024 s.d. 10 Juli 2024;
 - Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 11 Juli 2024 s.d. 8 September 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Juli 2024 dibawah nomor 383/SK/VII/2024/PN Bgl.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Roni Putra Mansyah alias Roni Bin M.Fahrul Rozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jenis Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar asli STNK An.Roni Putra Mansyah dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah pahat jenis besi, 1 (satu) buah palu jenis besi dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah kotak Hand Phone merek Iphone 11 warna putih dikembalikan kepada Saksi Korban;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa 1). mengakui dan menyesali semua perbuatannya, 2) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, 3) Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, 4) Terdakwa tergolong masih muda dan masih bisa memperbaiki diri untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Roni Putra Als Roni Bin M.Fahrul Rozi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat Jalan Amanah RT.19 Rw.05 Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa Roni Putra Mansyah Als Roni Bin M.Fahrul Rozi mengajak saksi mardi menuju kerumah kosong selanjutnya terdakwa masuk kedalam pagar dengan cara memanjat tembok lalu masuk ke dalam perkarangan saksi korban melihat sedangkan saksi Mardi menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi keadaan sekitar rumah korban kemudian terdakwa bobol jendela dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat dan penokok setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa lihat ada trali besi pada jendela selanjutnya terdakwa menggunakan pahat dan penokok untuk melepas tralis jendela tersebut kemudian setelah trali terlepas terdakwa masuk kedalam kamar belakang melalui jendela kemudian terdakwa membuka pintu yang tidak terkunci menuju ke kamar depan yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk Iphone 11 warna hitam selanjutnya uang beserta HP tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa keluar melalui pintu jendela yang telah terdakwa bongkar dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk Iphone 11 warna hitam tanpa seizin saksi korban Yulinar Binti Umar Mataris.

----- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Yulinar Binti Umar Mataris mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Yulinar binti Umar Mataris, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan peristiwa kehilangan barang yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB

halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang Saksi yang dilakukan dengan cara merusak jendela Kamar di samping rumah menggunakan alat sejenis besi dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada pukul 16.00 WIB dan Saksi mengunci pintu rumah dan jendela rumah untuk membeli takjil buka puasa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang itu adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam lemari;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Jendela samping Kamar Anak Saksi ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut malam harinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih Saksi mengenalinya yang semuanya didapat dari penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Rahmat Hidayat, S.Sos bin Muslim, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yuniar di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT yang mendapat laporan kalau rumah Saksi Yuniar telah di bongkar orang tak dikenal;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Korban dan melihat di lokasi kalau rumah telah dibongkar dan ada barang yang hilang berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam lemari;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih adalah benar yang berhubungan dengan kehilangan barang yang dialami Saksi Korban;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Jonson Karlos Bin Wasol, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Saksi Yuniar di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan, dimana Terdakwa diduga telah mengambil barang di dalam rumah Korban Yulinar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain di rumah Korban ada tempat kejadian perkara lain yakni depan rumah Korban juga dibongkar namun tidak berhasil mengambil barang dikarenakan Korban pulang kerumah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ada laporan Saksi Korban selanjutnya Kami melakukan olah TKP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap satu minggu setelah kejadian kehilangan dirumah Korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih adalah benar yang berhubungan dengan kehilangan barang yang dialami Saksi Korban.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) H. Mardiansyah Bulkarmansyah, selaku Anak Saksi tidak dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah Anak Saksi ambil bersama Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menunggu di sebelah rumah untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa Roni masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bagian depan dan masuk ke rumah melalui jendela samping dengan cara merusak jendela menggunakan alat sejenis besi;
- Bahwa rumah yang Kami masuki itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan bagian Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dari Terdakwa Roni;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela samping rumah Korban menggunakan 1 (satu) Pahat besi dan 1 (satu) Palu;
- Bahwa Uang yang Anak Saksi peroleh dari Terdakwa itu telah habis untuk digunakan membeli makanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF adalah milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil barang dirumah Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk pergi ke Warung dan selanjutnya Terdakwa mengajak mengambil barang milik Korban dan setelah selesai mengambil barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Anak Saksi ada diberi Uang oleh Terdakwa dibelakang rumah Korban tepatnya dibawah batang pisang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih adalah benar yang berhubungan dengan kehilangan barang yang dialami Saksi Korban;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa keberatan jika pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang bekerja dan tidak seperti

halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



keterangan Anak Saksi, seangkan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa peristiwa berawal Terdakwa mengajak Anak Saksi Mardiansyah menuju kerumah kosong, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pagar dengan cara memanjat tembok lalu masuk ke dalam perkarangan Saksi Korban untuk melihat, sedangkan Anak Saksi Mardiansyah menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi keadaan sekitar rumah Korban kemudian Terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel menggunakan pahat dan Palu dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa melihat ada trali besi pada jendela, lalu Terdakwa menggunakan pahat dan palu untuk melepas tralis jendela tersebut, kemudian setelah trali terlepas Terdakwa masuk kedalam Kamar belakang melalui jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu yang tidak terkunci menuju ke Kamar depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna hitam, selanjutnya Uang beserta Handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu jendela yang telah Terdakwa bongkar dengan membawa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berikut 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban Yulinar binti Umar Mataris;
- Bahwa ada alat yang Terdakwa gunakan untuk dapat mengambil barang tersebut yaitu Pahat, Palu, besi yang menyerupai Linggis dan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna Hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk foya-foya;



- Bahwa sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang dirumah Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat jenis besi, 1 (satu) Palu jenis besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Yulinar binti Umar Mataris telah kehilangan barang miliknya yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumahnya di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 Yulinar binti Umar Mataris RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut Saksi Yulinar binti Umar Mataris, Saksi Rahmat Hidayat, S.Sos bin Muslim, Saksi Jonson Karlos Bin Wasol dan Anak Saksi H. Mardiansyah Bulkarmansyah jika Terdakwa Roni Putra Mansyah alias Roni bin M Fahrul Rozi yang telah mengambil barang milik Saksi Yulinar binti Umar Mataris yang dilakukan Terdakwa dengan cara merusak jendela Kamar di samping rumah Saksi Yulinar menggunakan alat sejenis besi dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Koban jika dirinya meninggalkan rumah pada pukul 16.00 WIB dengan tujuan untuk membeli takjil buka puasa dan mengunci pintu rumah serta jendela rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam lemari;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui jika yang telah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Saksi Yulinar binti Umar Mataris di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa peristiwa mengambil tersebut menurut Terdakwa dan Anak Saksi Mardiansyah berawal Terdakwa mengajak Anak Saksi Mardiansyah menuju kerumah kosong, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pagar dengan cara memanjat tembok lalu masuk ke dalam perkarangan Saksi Yulinar untuk melihat, sedangkan Anak Saksi Mardiansyah menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi keadaan sekitar rumah Saksi Yulinar, kemudian Terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel menggunakan pahat dan Palu dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa melihat ada trali besi pada jendela, lalu Terdakwa menggunakan pahat dan palu untuk melepas tralis jendela tersebut, kemudian setelah trali terlepas Terdakwa masuk kedalam Kamar belakang melalui jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu yang tidak terkunci menuju ke Kamar depan yang tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna hitam, selanjutnya Uang beserta Handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu jendela yang telah Terdakwa bongkar dengan membawa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berikut 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna hitam tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban Yulinar binti Umar Mataris;
- Bahwa ada alat yang Terdakwa gunakan untuk dapat mengambil barang tersebut yaitu Pahat, Palu, besi yang menyerupai Linggis dan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF, 1 (satu)

halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atas nama Roni Putra Mansyah, 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Roni Putra Mansyah alias Roni bin M. Fahrul Rozi selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya unsur ini dianggap terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana Noyon dan Langermeijer, mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan Arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Bahwa, sedangkan untuk pengertian barang sesuatu menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa jika benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumahnya di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 Yulinar binti Umar Mataris RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Handphone merek Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan jika barang-barang yang telah Terdeakwa ambil tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak sedikitpun memiliki hak atas barang berupa Handphone dan Uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang telah Terdakwa ambil pada waktu dan tempat tersebut diatas telah bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik sah atas barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tiga dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi, dan selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana keterangan Terdakwa jika peristiwa berawal Terdakwa mengajak Anak Saksi Mardiansyah menuju kerumah kosong, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pagar dengan cara memanjat tembok lalu masuk ke dalam perkarangan Saksi Korban untuk melihat, sedangkan Anak Saksi Mardiansyah menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi keadaan sekitar rumah Korban kemudian Terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel menggunakan pahat dan Palu dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa melihat ada trali besi pada jendela, lalu Terdakwa menggunakan pahat dan palu untuk melepas tralis jendela tersebut, kemudian setelah trali terlepas Terdakwa masuk kedalam Kamar belakang melalui jendela;

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangannya Anak H. Mardiansyah menerangkan jika benar telah terjadi kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dan barang yang telah Anak Saksi ambil bersama Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Iphone warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat disini telah pula terpenuhi, dan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum diatas jika menurut Saksi Yulinar binti Umar Mataris, Saksi Rahmat Hidayat, S.Sos bin Muslim, Saksi Jonson Karlos Bin Wasol dan Anak Saksi H. Mardiansyah Bulkarmansyah jika Terdakwa Roni Putra Mansyah alias Roni bin M Fahrul Rozi yang telah mengambil barang milik Saksi Yulinar binti Umar Mataris yang dilakukan Terdakwa dengan cara merusak jendela Kamar di samping rumah Saksi Yulinar menggunakan alat sejenis besi dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui jika yang telah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 20024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat dirumah Saksi Yulinar binti Umar Mataris di Jalan Amanah Blok H2-24 RT.019 RW.005 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dan peristiwa mengambil tersebut menurut Terdakwa dan Anak Saksi Mardiansyah berawal Terdakwa mengajak Anak Saksi Mardiansyah menuju kerumah kosong, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pagar dengan cara memanjat tembok lalu masuk ke dalam perkarangan Saksi Yulinar untuk melihat, sedangkan Anak Saksi Mardiansyah menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi keadaan sekitar rumah Saksi Yulinar, kemudian Terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel menggunakan pahat dan Palu dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa melihat ada trali besi pada jendela, lalu Terdakwa menggunakan pahat dan palu untuk melepas tralis jendela tersebut, kemudian setelah trali terlepas Terdakwa masuk kedalam Kamar belakang melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-lima dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan

halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sering-an-ringannya telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup maka apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan jika diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Roni Putra Mansyah dikembalikan kepada Terdakwa Roni Putra Mansyah alias Roni bin M.Fahrul Rozi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Pahat besi, 1 (satu) Palu besi dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih dikembalikan kepada Saksi Korban Yulinar binti Umar Mataris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- bahwa ada barang milik Korban yang tidak ditemukan.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa **Roni Putra Mansyah alias Roni bin M.Fahrul Rozi** telah terbukti secara sah

halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Verza warna merah hitam BD-2279-IF;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Roni Putra Mansyah;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Roni Putra Mansyah alias Roni bin M.Fahrul Rozi.

- 1 (satu) Pahat besi;
- 1 (satu) Palu besi;

Seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) Kotak Handphone merek Iphone 11 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yulinar binti Umar Mataris.

6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu Fahruliyani Harsoni, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Zubaidah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=TTD=

I. Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.

=TTD=

Yongki, S.H.

=TTD=

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Fahruliyani Harsoni, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 221/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)